



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisa standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar program, kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

- (1) ASB berlaku bagi seluruh SKPD di Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjelasan dan ketentuan tentang ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 5

Muatan ASB meliputi:

- a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
- b. pengendali biaya (*cost driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. satuan pengendali belanja variable (*variabel cost*);
- e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- f. persamaan penghitungan ASB.

Pasal 6

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.

- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variable (*variabel cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan batasan pada pengendali biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA-SKPD.
- (6) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan lokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN ASB

Pasal 8

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja dapat dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan standar belanja sesuai perkembangan standar belanja pasar;
 - b. mengakomodir kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan standar belanja yang melebihi standar belanja atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun ASB mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Analisa Standar Belanja.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,


ENDRO SUWARSO, S.H.
Pemula Tk. I
NIP. 19671112 199603 1 003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta	OP	210.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah	OP	454.000
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta	OP	520.000
	Jamuan Makan Perorangan		25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		9.000
	Makan Prasmanan		45.000
	Snack Prasmanan		15.000
	Sewa Gedung	hari	1.000.000
	Sewa Sound System <1.000 watt	unit/hari	600.000
	Sewa Sound System 1.000 watt	unit/hari	1.500.000
	Sewa Sound System 3.000 watt	unit/hari	4.000.000
	Sewa Sound System 5.000 watt	unit/hari	7.000.000
	Sewa Sound System 10.000watt	unit/hari	15.000.000
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio 80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) 80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kertas HVS Folio warna 70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Fotokopi Tidak Warna A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna A3+ Ivory	lembar	7.500
	Amplop Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Amplop Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	doos	33.000
	Amplop Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	doos	24.000
	Amplop Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	doos	14.000
	Amplop Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Materai	buah	10.000
	Ordner Folio	buah	26.000
	Snalhacter Kertas	buah	2.000
	Snalhacter Plastik	buah	12.000
	Stopmap Kertas	buah	2.000
	Stopmap Plastik	buah	11.000
	Plak Band Bening	buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam	buah	24.000
	Plak Band Kertas	buah	18.000
	Lem Cair Tanggung	botol	6.000
	Lem Kental Besar	botol	10.000
	Lem Kental Kecil	botol	4.000
	Lem Kental Tanggung	botol	6.000
	Penggaris 50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris Besi	buah	11.000
	Penggaris Plastik uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik uk 30 cm	buah	4.000
	Cutter Kenko besar, I500	buah	21.000
	Isi cutter Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Pisau Cutter Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter Kecil K-200	buah	11.000
	Isi Cutter Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter kenko A 300	buah	8.000
	Isolasi Biasa Kecil 1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Biasa Besar 1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Dobel Tip Besar 1"	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil 1/2"	buah	5.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau 1"	buah	15.000
	Isolasi Panfix 1 x 72	buah	20.000
	Binder clip 107	buah	9.000
	Binder clip 111	buah	9.000
	Penghapus Kertas Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Snelhetser plastik (putih)	pack	32.000
	Straples setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Isi staples no.10 setara etona	box	31.000
	Penggaris 50 cm , besi	buah	11.000
	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Map kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Pensil 2b , setara faber castle	buah	6.000
	Bolpoint 0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint 0,28 , h-tech	pack	80.000